

L


A

M

P

I

R



A

N

Pedoman wawancara terhadap warga yang telah melaksanakan ibadah haji melalui hutang

1. Mengapa anda pada saat itu ingin melaksanakan ibadah haji ?
2. Mengapa anda berhutang untuk melaksanakan ibadah haji ?
3. Kepada siapa anda berhutang ?
4. Apakah anda mempunyai jaminan untuk melunasi hutang anda ?
5. Apakah ada kesulitan atau kendala saat anda berhutang ?
6. Apakah ada dukungan dari keluarga dalam artian suami atau istri anda untuk berhutang demi melaksanakan ibadah haji ?
7. Pada saat anda melaksanakan ibadah haji apakah keluarga yang anda tinggalkan merasa terbebani dengan adanya hutang di keluarga anda ?
8. Apakah ada perjanjian waktu atau tempo pengembalian hutang anda ?
9. Apakah ada perjanjian secara tertulis terhadap anda dengan orang yang memberikan dana pinjaman kepada anda ?
10. Apakah ada konflik terhadap anda dengan orang yang memberikan dana pinjaman kepada anda ?
11. Apakah anda melunasi hutang anda sebelum melaksanakan ibadah haji atau setelah melaksanakan ibadah haji ?






Foto bersama H. Abbas (Pengurus Haji)



Foto bersama Bapak H. Judding



Foto bersama Hj. Jariati



Foto bersama Hj. Dahlia



Foto Bersama ibu Hj. Eliza



Foto Bersama ibu Hj. Mar'uming

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Muh. Idrus	Kepala Desa	06-07-2017	
2	Suwardi	Sekretaris Desa	06-07-2017	
3	H. Abbas	Pengurus Haji	07-07-2017	
4	H. Judding	Warga	07-07-2017	
5	H. Asape	Warga	07-07-2017	
6	Hj. Maruming	Warga	08-07-2017	
7	Hj. Dahlia	Warga	08-07-2017	
8	Hj. Elisa	Warga	08-07-2017	
9	Hj. Jariati	Warga	08-07-2017	
10	Hj. Mirmawati	Warga	08-07-2017	
11	Hj. Rahmatia	Warga	08-07-2017	



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DESA IWOI MENDORO KECAMATAN BASALA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 1401/971/1601/011/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan menerangkan bahwa:

Nama : Sri Wahyuni Asap
Nim : 13020102003
Program : Strata 1 (S1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Berdasarkan Surat Badan Penelitian Dan Pengembangan No. 070/95/2017, Surat Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 070/2423/BalitbangProv./2017, Tanggal 08 Juni 2017 Tentang Izin Penelitian Dan Perihal Izin Penelitian.

Maka dengan ini kami menyatakan bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan tugas penelitian / pengumpulan data di Desa Iwoi Mendoro dengan baik dalam rangka menyusun KTI dengan judul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN IBADAH HAJI
MELALUI HUTANG DIKALANGAN SUKU BUGIS
DI DESA IWOI MENDORO KECAMATAN BASALA
KABUPATEN KONAWE SELATAN"**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Iwoi Mendoro, 01 AGUSTUS 2017
Kepala Desa Iwoi Mendoro





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 3136256 Kendari 93232

Kendari, 8 Juni 2017

Nomor : 070/2423/Balitbang/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Bupati Konawe Selatan
di - ANDOULO

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor : 252/In.23-FS/TL.00/06/2017 tanggal 5 Juni 2017 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini

Nama : SRI WAHYUNI ASAP
NIM : 13020102 003
Prog. Studi : Muamalah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Iwoi Mendoro Kec. Basala, Kab. Konawe Selatan

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI, dengan judul

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN IBADAH HAJI MELALUI HUTANG DI KALANGAN SUKU BUGIS DI DESA IWOI MENDORO KEC. BASALA KAB. KONAWE SELATAN"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 08 Juni 2017 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
UB KADIPEREMPUHAN & PENGKAJIAN
PERATURAN,
BALITBANG
MARGARETHA BULO, SH.
Peranda, Gol. IV/a
Nip. 19600518 198603 2 018

T e m b u a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari
2. Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari di Kendari
3. Kepala Balitbang Kab. Konawe Selatan di Andoolo
4. Camat Basala Kab. Konawe Selatan di Tempat
5. Kepala Desa Iwoi Mendoro di Tempat
6. Mahasiswa yang bersangkutan
7. Anup



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANG)

Jln. Poros Andoolo No. 1 Telp. (0401) 22600 Kode Pos 93373

Andoolo, 06 Juli 2017

Nomor : 070/95/2017
Lampiran :
Perihal : **izin Penelitian.**

Kepada
Yth. **Kepala Desa Iwoi Mendoro**
Kec. Basala Kab. Konse
di -
Tempat.

Berdasarkan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 070/2423/BalibhangProv./2017, tanggal 08 Juni 2017 perihal Izin Penelitian atas nama Mahasiswa :

Nama : **SRI WAHYUNI ASAP**
NIM : 13020102 003
Program Studi : S1. Muamalah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Iwoi Mendoro Kec. Basala Kab. Konse

Bermaksud untuk melakukan penelitian/pengambilan data dikantor saudara dalam rangka penyusunan **KTI/skripsi/Tesis/Desertasi** dengan judul :
" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN IBADAH HAJI MELALUI HUTANG DIKALANGAN SUKU BUGIS DE DESA IWOI MENDORO KECAMATAN BASALA KAB. KONAWE SELATAN ".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 08 Juni 2017 sampai selesai. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
 2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
 3. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak Peneliti senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat/Penanggung Jawab organisasi setempat;
 4. Wajib menghormati adat istiadat dan Peraturan yang berlaku didaerah setempat;
 5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Konawe Selatan Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe Selatan;
 6. Surat izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
- Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. **BUPATI KONAWE SELATAN**
KEPALA BALITBANG
u.b.

SECRETARIS

HLIPAN SILONDAE, S.TP

Pembina, Gol. IV/a

Nip. 19630803 198709 1 002

Tembusan

1. Bupati Konawe Selatan (Sebagai Laporan) di Andoolo;
2. Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari di Kendari;
3. Kepala Inspektur Daerah Kab. Konse di Andoolo;
4. Camat Basala di tempat;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

CURICULUM VITAE



Penulis bernama lengkap Sri Wahyuni Asap lahir di Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di Desa Iwoi Mendoro Kecamatan Basala pada hari sabtu tanggal 20 april 1996. Anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan dari H. Asape dan Hj. Syakariah. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Iwoi Mendoro yang kini berubah nama menjadi SDN 4 Basala di Desa iwoi Mendoro kecamatan Basala Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2007. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Angata yang kini berubah nama menjadi SMPN 35 Konawe Selatan dan tamat pada tahun 2010 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMAN 16 Konawe Selatan dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Fakultas Syariah pada Program Studi Muamalah Jurusan Peradilan Agama. Penulis menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2017.